



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 033/SK-DIR/HK-RS/2026

TENTANG

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi rumah sakit, perlu adanya Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya di RSUD Aji Muhammad Parikesit

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 75);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Plt. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Nomor B-295/RSAMP/UM/700.1/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Permohonan Penetapan Revisi SK Tim PPID.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. membantu Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;

- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan kegiatan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Perintah Nomor B-114/RSAMP/UM/800.1.11.1/9/2025 Memberi Perintah kepada Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di RSUD Aji Muhammad Parikesit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2026



 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,
MAURITZ SILALAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI
MUHAMMAD PARIKESIT
NOMOR : 033/SK-DIR/HK-RS/2026
TANGGAL 25 JUNI 2026

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

- I Pembina/Pengarah : Direktur
- II. Tim Pertimbangan : 1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis
4. Kepala Bidang Keperawatan
5. Kepala Bidang Penunjang
6. Kepala Bidang Pengembangan
7. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
8. Kepala Bagian Aset dan Tata Laksana
- III. PPID Pelaksana
- Ketua : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Sekretaris : Kepala Bagian Umum
Admin Website : Candra Oktavianto, S.Sos
- IV. Bidang Pendukung
- A. Sekretariat PLID : 1. Gunawan, S.ST
2. Irnaya Meivianty, SE
3. Gita Riany
- B. Bidang Pengolahan: 1. Ns. Suwoko Tyawicaksono, S.Kep
2. Rasyid Ridha, S.ST
3. Sonny Santoso, SKM
4. Sandy Hidayat, SKM
- C. Bidang Pelayanan : 1. M. Wahyudi Nur
Dokumentasi 2. Erwanda
3. Novita Mariana, SE
- D. Bidang Fasilitasi : 1. Sutag Harsie, SH
Sengketa 2. Rudy Hermawan, SH

